



KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MALANG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MALANG

NOMOR : 8/HK.03.2-Kpt/3573/KPU-Kot/VIII/2021

TENTANG

PENETAPAN SUB KOORDINATOR, FUNGSIONAL UMUM, DAN STAF  
BERPRESTASI TAHUN 2021 DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA MALANG

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MALANG,

Menimbang : bahwa dalam rangka memberikan penilaian dan penghargaan terhadap kinerja, produktivitas, dan semangat bekerja pegawai, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Malang tentang Penetapan Sub Koordinator, Fungsional Umum, Dan Staf Berprestasi Tahun 2021 Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Malang.

Mengingat :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5258);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Malang Nomor 47/HK.03.1-BA/3573/KPU-Kot/VIII/2021 Tanggal 23 Agustus 2021;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MALANG TENTANG PENETAPAN SUB KOORDINATOR, FUNGSIONAL UMUM, DAN STAF BERPRESTASI TAHUN 2021 DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MALANG
- KESATU : Menetapkan Sub Koordinator, Fungsional Umum, Dan Staf Berprestasi Tahun 2021 Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Malang sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Jangka waktu penilaian Sub Koordinator, Fungsional Umum, Dan Staf Berprestasi Tahun 2021 Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Malang sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dalam kurun waktu Tahun 2021.
- KETIGA : Penilaian terhadap masing – masing kategori pada Diktum KESATU dilakukan dengan menggunakan instrument penilaian yang meliputi 8 aspek, yaitu Orientasi Pelayanan (Kualitas Kerja), Integritas, Komitmen, Disiplin, Kerjasama, Kepemimpinan, Inovasi, dan Komunikasi.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sehubungan dengan diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar

Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Komisi Pemilihan Umum Kota Malang Tahun Anggaran 2021, Nomor : SP DIPA-076.01.2.657998/2021 tanggal 23 November 2020.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Malang

Pada tanggal 23 Agustus 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA MALANG

ttd.


AMINAH ASMININGTYAS

Salinan sesuai dengan aslinya

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Malang

Plt. Sekretaris,

AGUS NUGROHO



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA  
MALANG  
NOMOR : 8/HK.03.2-Kpt/3573/KPU-Kot/VIII/2021  
TENTANG  
PENETAPAN SUB KOORDINATOR, FUNGSIONAL  
UMUM, DAN STAF BERPRESTASI TAHUN 2021 DI  
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA  
MALANG

DAFTAR SUB KOORDINATOR, FUNGSIONAL UMUM, DAN STAF BERPRESTASI  
TAHUN 2021 DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MALANG

NO.	NAMA	NIP	JABATAN	KATEGORI
1.	IFFATUNNISAA'	19810430 200811 2 001	Ketua	Sub Koordinator/JF Berprestasi
2.	SUYADI	19660811 199403 1 010	Fungsional Umum	Fungsional Umum Berprestasi
3.	HERU SETIAWAN	-	Staf	Staf Berprestasi

Ditetapkan di Malang

Pada tanggal 23 Agustus 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA MALANG


ttd.

AMINAH ASMININGTYAS

Salinan sesuai dengan aslinya

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Malang

Plt. Sekretaris,



AGUS NUGROHO